



PUTUSAN

Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Mal Waris yang diajukan oleh :

Hj. SITI HAFSAH Binti H. A. RASUL, umur 71 tahun, Islam, pendidikan sarjana, perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupten Dompu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

AWAN DARMAWAN, S.H., Advokat/pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Darmawan & partner's di Jalan Lintas Sumbawa, Sawete Barat, Kabupaten Dompu, bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 03/PDT/SKK/AD/2017, tanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 080/SK.Khusus/2017/PA Dp pada hari Senin tanggal 13 November 2017, sebagai **Penggugat**

Melawan

H. MULYADIN BA Bin H. A. RASUL, umur 58 tahun, Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, laki-laki, pendidikan Strata Satu, beralamat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari MISBAH, sebagai Tergugat I;

SYARIFUDDIN Bin H. A. RASUL, umur 50 tahun, pekerjaan petani, laki-laki, pendidikan tidak ada, beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari MISBAH sebagai Tergugat II;

FARIDA Binti H. A. RASUL, umur 48 tahun, pekerjaan Swasta, perempuan, pendidikan terakhir strata satu, beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari Misbah sebagai Tergugat III;

Hlm. 1 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH Binti H. A. RASUL, umur 46 tahun, pekerjaan URT, perempuan, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kelurahan Dorotoi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari MISBAH sebagai Tergugat IV;

FIRDAUS Bin H. A. RASUL, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, laki-laki, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kelurahan Dorotoi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari Misbah sebagai Tergugat V;

MUHAMMAD Bin H. A. RASUL, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, laki-laki, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari MISBAH sebagai Tergugat VI;

HAERUL Bin H. A. RASUL, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, laki-laki, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari Misbah sebagai Tergugat VII;

IRWANSYAH, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, laki-laki, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari MISBAH sebagai Tergugat VIII;

SRI SAHRUL, umur 23 tahun, menikah, Islam, Bidan, perempuan, pendidikan D3, beralamat di Kelurahan kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sahrul, anak dari almarhumah Misbah, sebagai Tergugat IX;

EVY SAHRUL, umur 21 tahun, menikah, Islam, Perawat, perempuan, pendidikan S1, beralamat di Kelurahan kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Sahrul, anak dari almarhumah Misbah, sebagai Tergugat X;

SALAHUDDIN Bin H. A. RASUL, umur 52 tahun, menikah, Islam, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, laki-laki, beralamat di Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari Misbah sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

A. HAMID, SH., umur 53 tahun, Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. Hamid, SH & Partners, Register Nomor

Hlm. 2 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.10924, beralamat di Jalan Lintas Mbawi KM. 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/SK-ADV/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 89/SK.Khusus/2017/PA Dp pada hari Kamis tanggal 13 November 2017, sebagai Tergugat

ERRY SUFRIANY Binti H. A. RASUL, umur 47 tahun, pekerjaan URT, pendidikan tidak ada, perempuan, beralamat di Kelurahan Kekalek, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari Aminah, anak dan ahli waris dari almarhumah Aminah, sebagai Turut Tergugat II;

IKHWAN SETIAWAN Bin H. A. RASUL, umur 42 tahun, Islam, Swasta, pendidikan tidak ada, laki-laki, beralamat di Dusun Napa, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti dari Aminah, anak dan ahli waris dari almarhumah Aminah, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp. telah mengemukakan bahwa sebagai bahan dalam gugatan ini kami uraikan sedikit susunan keluarga dari bapak **Haji A. Rasul** sebagai berikut:

1. **Ibu Hadijah** adalah istri pertama dari bapak Haji A. Rasul melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan;
2. **Ibu Jubaidah** adalah istri kedua dari bapak Haji A. Rasul melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki;
3. **Ibu Misbah** adalah istri ketiga dari bapak Haji A. Rasul melahirkan 9 (sembilan) orang anak, enam orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan;
4. 1, 2 dan 3 kami ada lampirkan silsilah keturunan almarhum Bapak Haji A. Rasul Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu;

OBJEK SENGKETA

Hlm. 3 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah warisan 2,50 Ha (dua ribu lima ratus meter persegi) dan tanah tersebut telah dijadikan beberapa petak oleh para Tergugat menjadi + 13 petak dan 1 (satu) petak dijadikan kebun kelapa yang sudah berproduksi sebanyak 7 pohon kelapa yang terletak di So Rumsahe Watasan Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, seluas 2.50 Ha atas nama Bapak Haji A. Rasul, Nomor Kohir 12 dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Sawah Hidirman dan H.M. Noor;
 - Sebelah selatan : Parit dan Kebun H. Salam dan Dedi;
 - Sebelah Timur : Parit, Musa, Mustakim A.R.A Karim, A. Bakar;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Anwar H. Salam dan Saiful;
2. Sebidang tanah pekarangan warisan seluas 0,4 are yang 1 (satu) arenya telah dijual oleh bapak H. A. Rasul bersama isteri ketiganya atau orang tua para Tergugat dan 3 (tiga) are masih dalam penguasaan oleh Para Tergugat dan di atas tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 6 sampai sekarang dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya/Jalan Negara;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ahmad H.A;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Salmin Umar;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Mardian;

ALASAN GUGATAN

1. Pada tahun 1945 Ibu kandung Para Penggugat, ibu Hadijah meninggal dunia meninggalkan seorang suami yaitu Bapak H. A. Rasul dan 2 (dua) orang anak perempuan serta meninggalkan harta benda sebagaimana tersebut di atas;
2. Pada tanggal 29 April 1991, bapak kandung Penggugat, H.A. Rasul meninggal dunia, meninggalkan anak dari istri pertama, yaitu para Penggugat, anak istri kedua Penggugat 4 dan meninggalkan istri ketiganya, Ibu Misbah dan anak-anaknya. Dari ketiga istri serta harta benda sebagai objek gugatan tersebut di atas masih dalam penguasaan para Tergugat tanpa ada memperdulikan hak dari para Penggugat;
3. Bahwa objek sengketa nomor 2 tentang tanah pekarangan, asal mula tanah tersebut hadir pada waktu pernikahan almarhum H. A. Rasul dengan almarhumah Hadijah yang dimana tanah pekarangan tersebut hasil dari pencaharian bersama dan atau harta gono gini dan atau harta peninggalan almarhum H.A. Rasul dengan almarhumah Hadijah;
4. Bahwa diatas tanah sengketa nomor 2 terdapat dan/atau dulu telah dibangun 1 (bua) rumah panggung dengan 6 tiang dan lumbung padi merupakan pemberian orang tua dari bapak H.A. Rasul sebagai maskawin beserta dengan tanah objek sengketa 2 kepada istri pertama dan atau orang tua dari Penggugat, yang dimana rumah tersebut tidak lagi berdiri di atas tanah sengketa nomor 2 akan karena telah dijual oleh bersama istri ke 3 (tiga)

Hlm. 4 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau orang tua dari para Tergugat, tanpa ada persetujuan dari Penggugat yang sebagai ahli waris sah dari almarhum Hadijah;
5. Bahwa Penggugat kaget, yang mana Turut Tergugat 2 dan 3 telah mendapatkan juga terhadap warisan objek sengketa 1 tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, maka dengan itu perbuatan dan tindakan para Tergugat membagikan seluruh tanah objek sengketa nomor 1 merupakan melawan hukum dan hak Penggugat sebagai ahli waris;
 6. Bahwa harta warisan poin 1 dan 2 masih dikuasai oleh para Tergugat yang sebagai anak-anak dari ibu almarhumah Misbah, oleh karena itu warisan poin 1 dan 2 objek sengketa dalam gugatan warisan di pengadilan agama dompu yang sampai saat ini belum dibagi-bagikan kepada Penggugat dari istri pertama almarhuma Bapak H. A. Rasul secara hukum yang berlaku dengan itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dapat membagi-bagikan atau memutuskan dalam persidangan sesuai hukum agama Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku;
 7. Bahwa pada tanggal 08 Juni tahun 1991 bertempat di rumah almarhum Bapak H.A Rasul yaitu selesai acara doa 44 hari meninggalnya bapak H.A Rasul telah berlangsungnya musyawarah keluarga khusus untuk membahas tentang pembagian harta benda yang dihadiri pula oleh Bapak M. Kawin Ahmad, Kepala Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu. Janda M. Sirajudin, Bapak H.M. Amin Kaharudin dan lain-lain serta ibu Misbah dan sebagian besar anak-anak dari ketiga istri H.A. Rasul masih tidak ada kesatuan pendapat karena istri ketiganya Ibu Misbah dan anak-anaknya ingin semua harta benda tersebut haruslah dibagi secara rata;
 8. Bahwa dengan ketidakjelasan dari musyawarah antara Para Penggugat dengan istri ketiga dan anak-anak dari istri ketiga almarhum H. A. Rasul, Penggugat menindaklanjuti permasalahan tersebut di Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 4 Agustus 1990 dalam perkara tersebut yang pihak Penggugat adalah Siti Hafsa Ramli selaku ahli waris langsung dari Hadijah istri pertama dari almarhum H. A. Rasul melawan almarhumah Misbah selaku Tergugat dan sebagai istri ketiga dari H.A Rasul;
 9. Bahwa dengan berjalannya perkara waris tersebut pada tahun 1990, Penggugat dalam pihak yang menang sesuai nomor perkara 179/Pdt.G/91/XI/PA Dp., dalam putusan tersebut pengadilan agama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum pada halaman 18 tentang pertimbangan hukum mengenai objek Nomor B 1 (sekarang dalam gugatan baru diberi nomor 1) tentang tanah sawah merupakan harta pencaharian Hadijah istri 1 bukan harta bawaan dari almarhum H.A Rasul;

Hlm. 5 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan pernah diperkara melalui Pengadilan Agama Dompu, Tergugat selaku pihak yang kalah melakukan upaya hukum sesuai Nomor 66/Pdt.G/1993/PTA MTR., tertanggal 13 April 1994, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tetap memperkuat Putusan Pengadilan Agama Dompu;
11. Bahwa dengan keberadaan pihak Tergugat dipihak yang kalah, maka dengan itu Tergugat melakukan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Agama Dompu ke Mahkamah Agung tertanggal 18 Oktober 1994 dan diterima berkas pada tanggal 26 Oktober 1994 sehingga upaya kasasi Termohon Kasasi yaitu Ibu Misbah dari para Tergugat telah register dalam perkara Nomor: Reg. No. 345 K/AG/1994, dengan amarnya, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Ibui Misbah Bin H.A Rasul tersebut;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tertanggal 13 April 1994 dalam Nomor : 66/Pdt.G/93/PTA. MTR., dan Putusan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 14 Agustus 1993 dalam Nomor 179/Pdt.G/1991/XI/PA Dp., dan sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Termohon/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa dengan hal tersebut diatas Penggugat tidak sama sekali kecewa akan putusan Mahkamah Agung melainkan para Penggugat melakukan upaya hukum lagi yaitu Penggugat kembali yang dimana menjadi objek sengketa dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dompu;
13. Bahwa oleh telah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung, para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan dan tindakan di atas tanah sengketa nomor 1 yaitu membagikan tanah sawah tersebut ke masing-masing Tergugat lainnya untuk dimiliki dan menikmati hasil dari sawah tersebut tanpa ada mempedulikan hak dari Penggugat;
14. Bahwa oleh karenanya perbuatan dan tindakan orang tua dari Tergugat 8, 9 dan 10 membagikan tanah sawah warisan tanpa memperdulikan hak-hak dari Penggugat yang mana sama-sama mempunyai hak di atas tanah sengketa, dengan oerbuatan dan tindakan orang tua Tergugat 8, 9 dan 10 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan Penggugat dalam pembagian tanah sawah tersebut adalah perbuatan melawan hukum. dan karenanya pembagian tanah sawah sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak

Hlm. 6 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlaku, untuk selanjutnya tanah sengketa harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum para Tergugat untuk segera menegosiasikan tanah sengketa dari harta bendanya dan menyerahkan secara baik-baik agar untuk dilakukan pembagian secara hukum yang berlaku;
15. Bahwa dalam pembagian tanah objek sengketa tersebut, Turut Tergugat telah mendapatkan juga bagiannya pada hal tanah objek sengketa harta peninggalan orang tua Penggugat yang sama sekali tidak memberitahukan Penggugat terlebih dahulu;
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang telah dilakukan para Tergugat terhadap seluruh tanah sengketa Nomor 1 dan 2 sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari alm. H.A. Rasul dengan almarhumah Hadijah baik secara materil maupun secara immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- a) **Kerugian materil**
Bahwa tanah sengketa apabila disewakan per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi sejak tanggal 30 April 1996 hingga gugatan ini diajukan 24 Mei 2017 tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat, maka telah menghasilkan uang sebesar : 21 tahun X 5.000.000,- = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- b) **Kerugian immaterial**
Bahwa para Penggugat selama ini telah banyak berkorban yang berupa perasaan, malu yang dimana warisan nomor 1 dan 2 benar-benar warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan telah dikuasai oleh perbuatan para Tergugat, dan telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami para Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;
- c) Bahwa kerugian materil adalah sebesar Rp. 105.000.000,- + Rp. 100.000.000,- (ditambah kerugian immaterial = Rp. 205.000.000,- yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;
17. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta-harta pencaharian dan/atau peninggalan kedua orang Penggugat karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara di Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 7 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dompu untuk menuntaskan permasalahan ini;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan per hari keterlambatan sebesar Rp. 150.000,- kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap;
20. Bahwa atas perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan karena para Penggugat memerlukan bagian dari peninggalan orang tua Penggugat yang menjadi hak Penggugat tersebut untuk mengambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
21. Bahwa oleh karena para Tergugat nyata-nyata telah merugikan Penggugat, maka Para Tergugat layak dinyatakan bersalah dan dihukum untuk menyerahkan bagian dari harta bersama/harta peninggalan dari orang tua Penggugat yang menjadi hak Penggugat serta membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan/menetapkan menurut hukum Penggugat 1, dengan ahli waris Pengganti Erry Sufrianty selaku Turut Tergugat 2 dan Ikhwan Setiawan selaku Turut Tergugat 3 dari almarhumah Aminah ahli waris yang sah dari Almarhum H. A. Rasul dengan Almarhumah Hadijah;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah sawah warisan 2, 50 Ha (dua ribu lima ratus meter persegi) dan sawah tersebut telah di jadikan beberapa petak sawah oleh para Tergugat menjadi \pm 13 petak dan 1 (satu) petak di jadikan kebun kelapa yang sudah berproduksi sebanyak 7 pohon kelapa terletak So Rumasehe Watasan Kelurahan Kandai 1 Kec. Dompu seluas 2,50 Ha. (dua ribu lima ratus meter persegi) Atas nama bapak haji A.Rasul dengan nomor kohir 12 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah sawah hidirman dan H.M Noor;
 - Sebelah selatan : perit dan kebun H. Salam dan Dedi;
 - Sebelah barat : perit, musa, Mustakim A.R. A Karim, Abakar;
 - Sebelah timur : tanah sawah Anwar H. Salam dan Saiful;merupakan harta warisan yang belum dibagi.

Hlm. 8 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut pemberian objek sengketa Nomor 2 dalam Bentuk apapun yang di lakukan oleh Almarhum H. A. Rasul kepada Tergugat atas nama Muhammad tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa Nomor 2 adalah harta peninggal almh. Hadijah dan alm. H.A. Rasul yang belum dibagikan dan sehingga harus dibagikan sesuai porsi masing masing telah diatur dalam hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan menurut hukum terhadap tanah warisan sengketa No. 1 dan 2 atas tanah sengketa yang masih dalam penguasaan Tergugat ;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan dan tindakan orang tua Tergugat 8, 9, dan 10 membagikan tanah sengketa nomor 1 (satu) kepada Tergugat lain tanpa persetujuan dari ahli waris Almarhumah Hadijah merupakan perbuatan dan atau tindakan yang melawan hak dan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan menurut hukum oleh karenanya perbuatan dan atau tindakan tanpa persetujuan dari Ahli Waris Almarhumah Hadijah yaitu Penggugat atas penguasaan dan memiliki tanah sengketa waris nomor 2 yang telah dilakukan oleh Tergugat 6 dengan cara membangun bangunan toko seluas ± 1 (satu) are adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang berlaku;
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah obyek waris / peninggalan Nomor 1 alm. H. A. RASUL dan almh. HADIJAH oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang berlaku;
10. Menghukum dan / atau memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. H. A. Rasul dan almh. Hadijah yaitu Penggugat, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan kepolisian Resort Dompu;
11. Menghukum dan / atau Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan seluruh obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta bersama peninggalan alm. H.

Hlm. 9 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rasul dan almh. Hadijah untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Penggugat dengan Para Tergugat;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* dan *immateriil* kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.100.000.000- (*seratus juta rupiah*) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng ;
13. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 150.000- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
14. Menyatakan putusan ini dapatdijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dan / Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat, Turut Tergugat I/Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I/kuasanya agar menyelesaikan sengketa waris tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I/kuasanya telah pula menempuh upaya mediasi tertanggal 12 Maret 2018, dengan mediatornya Achmad Iftauddin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 10 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dompou, Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 22 November 2017, pada intinya Penggugat/kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I/Kuasanya, telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 09 Juli 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai dengan uraian dalil dan alasan gugatan Penggugat pada halaman nomor : 4 pada paragraf kedua dari bawah yang menyatakan bahwa sebagai bahan dalam gugatan kami dibawah ini kami uraikan sedikit susunan keluarga dari bapak Haji A. Rasul, sebagai berikut :

1. Ibu Hadijah adalah isteri pertama dari bapak Haji A. Rasul melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan ;
2. Ibu Jubaidah adalah isteri kedua dari bapak H. A. Rasul melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki ;
3. Ibu Misbah adalah isteri ketiga dari bapak H. A. Rasul melahirkan 9 (sembilan) orang anak enam orang anak laki-laki dan tiga perempuan;

Bahwa dari uraian Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan prosedur formal gugatan maka dapat dipastikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena dalam gugatannya baik itu dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan dan merincikan bahwa anak dari H. A. Rasul baik dengan isterinya yang pertama yakni ibu Hadijah, anak H. A. Rasul dengan isterinya yang kedua yakni ibu Jubaidah serta anak H. A. Rasul dengan isterinya yang ketiga ibu Misbah, dimana kesemuanya dari anak-anak H. A. Rasul tersebut tidak disebut siapa-siapa saja namanya, kemudian apakah anak-anak dari H. A. Rasul tersebut sudah berkeluarga atau ada yang masih bujang/gadis, juga tidak disebutkan apakah semua anak-anak dari H. A. Rasul tersebut masih hidup semuanya dan atau ada yang sudah meninggal dunia, dan pula tidak diuraikan apakah isteri-isteri dari H. A. Rasul ada yang masih hidup atau sudah meninggal dunia semuanya dan pula harus diuraikan dan disebutkan apakah dari isteri-isterinya tersebut siapa yang meninggal lebih dahulu dari H. A. Rasul dan ada yang meninggal kemudian, hal ini menurut para Tergugat dan Turut Tergugat I sangat penting diuraikan dan disebutkan karena akan mempengaruhi posisi dan status dari anak-anaknya dan atau isteri/janda dari H. A. Rasul tersebut, maka berdasarkan uraian dari para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat sangatlah kabur dan dapat menjadikan gugatan

Hlm. 11 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

2. Bahwa dalam suatu rumusan gugatan kewarisan tentunya harus memuat secara jelas ada 3 (tiga) komponen pokok yang saling berkaitan dengan unsur kewarisan yaitu yang disebut sebagai pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan dan apabila dari ke 3 (tiga) unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana dengan perkara a quo maka gugatan tersebut haruslah dianggap cacat formil dan menjadikan dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikannya pada pada posita gugatan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya pada prinsipnya tidak perlu para Tergugat dan Turut Tergugat I menanggapi secara satu persatu karena apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah sangatlah tidak benar sama sekali karena apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan ibu kandung Penggugat tetapi apa yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah semata-mata merupakan harta pusaka milik dari H. A. Rasul sendiri yang berasal dari harta pemberian orang tuanya harta mana diperoleh sebelum H. A. Rasul menikah dengan ibu Penggugat ;
3. Bahwa sangatlah tidak benar dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak mendapat bahagian dari harta peninggalan H. A. Rasul karena sebelum meninggalnya H. A. Rasul telah membagi semua harta-hartanya kepada semua anak-anaknya termasuk kepada Penggugat dimana di atas tanah obyek sengketa I Penggugat telah mendapat dan menerima bahagian dari pemberian orang tuanya, yakni tanah sawah seluas ± 30 Are yang mana bahagian dari Penggugat tersebut adalah sama dengan bagian saudara laki-lakinya yang lain bahkan ada saudara laki-laki yang lain hanya mendapat tanah yang luas sekitar ± 10 are namun tidak pernah melakukan keberatan atau protes karena yang memberikan dan membagi tersebut adalah bapak H. A. Rasul sendiri jadi sangatlah tidak benar bilamana Penggugat belum mendapat bahagian warisan

Hlm. 12 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan orang tuanya tersebut (bukti-bukti tentang pembahagian oleh H. A. Rasul akan kami ajukan pada saat pebuktian nantinya) ;

4. Bahwa sangatlah tidak benar pula bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa 1 dan 2 dari harta peninggalan H. A. Rasul adalah anak-anak dari almarhumah ibu Misbah karena harta-harta tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah dibagi oleh H. A. Rasul semasih hidupnya kepada semua anak-anaknya termasuk kepada Penggugat dan telah menikmati hasilnya dari harta pembahagian masing-masing, namun karena keserakahannya Penggugat dengan sengaja Penggugat melupakan harta pemberian orang tuanya sehingga seakan-akan menuduh para Tergugat yang menguasai dan membagi semua harta Peninggalan dari H. A. Rasul, sehingga tuduhan Penggugat secara hakikatnya bukanlah dituduhkan kepada para Tergugat tetapi tuduhan Penggugat tersebut merupakan suatu pengingkaran terhadap pemberian dari orang tuanya sendiri ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuduh orang tua Tergugat 8, 9 dan 10 yang membagi tanah obyek sengketa adalah sangatlah tidak benar karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua Tergugat 8, 9 dan 10 tersebut dan apa hubungannya dengan H. A. Rasul dan tanah obyek sengketa sehingga dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut menjadikan pula gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan menjadikan dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) pula ;
6. Bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan harta peninggalan dari H. A. Rasul dan pula para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan Penggugat maka segala macam bentuk permintaan dan tuntutan dari Penggugat yang berkaitan pembahagian dan penguasaan fisik tanah obyek sengketa dan status hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa adalah harus dikesampingkan dan di tolak seluruhnya dalam perkara ini karena apa yang menjadi alasan-alasan dari Penggugat tersebut adalah sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum bahkan dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat terkesan pesan moral bahwa Penggugat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak mensyukuri pemberian dari orang tuanya;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini kami para Tergugat dan Turut Tergugat I memohon

Hlm. 13 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan bantahan para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak dan mengkesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I/kuasanya, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis, yang secara rinci termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Juli 2018, pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat maupun Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum pada Tergugat maupun Turut Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I/kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Agustus 2018, pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima duplik para Tergugat dan turut Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak dan mengkesampingkan gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*/NO) ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 14 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas perkara ini, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan para Tergugat dan Turut Tergugat I/kuasanya hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar penyelesaian sengketa waris ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya **Uswatun Hasanah, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, meskipun demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat harta warisan dari almarhum H.M. Saleh Papy, berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Mantro Kelurahan Bada dan sebidang tanah sawah yang terletak di So Jado Watasan Kelurahan Bali yang belum dibagi waris kepada ahli waris;

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 2.390.000,-

Hlm. 15 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0824/Pdt.G/2017/PA.Dp.